



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

KASIMIN BIN PARDAN, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Solok, 05 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Data Galundi, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon I**;

SYAFRIANI BINTI JANUAR, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Talawi, 02 September 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Data Galundi, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.SWL, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 21 Juli 2000 di Dusun Telaga Biru, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama **Yusrisal**, qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama **Anwar**. Sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Suroto** dan **Jasman**, dengan mahar uang Rp 15.000,- dan di bayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah Duda (nikah dan cerai secara sirri), dalam usia 38 tahun. Sedangkan Pemohon II berstatus Janda, berdasarkan akta cerai, nomor: 56/ AC/ 1998/ PA.SWL, tanggal 15 September 1998 dan dalam usia 30 tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Data Galundi, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sampai sekarang;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 5.1. Lusi Afrita, NIK: -, Tempat: -, Tanggal Lahir: 17 April 2002, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: -, diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - 5.2. Dina Pustika Sari, NIK: -, Tempat: -, Tanggal Lahir: 25 Desember 2009, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: -, diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat dan belum didaftarkan sebagaimana mestinya di kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus persyaratan pernikahan;
7. Bahwa tidak ada maksud, niat dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan penyeludupan hukum atau berbuat melawan hukum. Pernikahan sirri yang telah Pemohon I dan Pemohon II lakukan adalah karena unsur ketidaktahuan dan kealfaan yang tidak diketahui/tidak sengaja. Niatnya adalah untuk menjaga diri dari kemaksiatan/fitnah;
8. Bahwa semenjak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah dan surat administrasi lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kasimin bin Pardan**) dengan Pemohon II (**Syafriani binti Januar**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2000 di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sawahlunto. Selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 56/AC/1998/PA. SWL, atas nama Syafriani binti Januar (Pemohon II) dan Suhendra bin Sumardi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto, tanggal 15 September 1998, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan fotokopi yang sudah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto, bukti (P);

B. Saksi:

1. Defrizal bin Syahrudin, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi/ 23 Desember 1971, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 21 Juli 2000 di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Yusrisal karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Suroto dan Jasman, sedangkan maharnya adalah uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dari pernikahan sirri sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah belasan tahun bercerai secara sirri dengan isteri Pemohon I sebelumnya;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan pernikahan lainnya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dari Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi lainnya;
2. Yusrisal bin Januar, tempat/ tanggal lahir, Tigo Tanjuang/ 7 Februari 1976, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Batu Tanjung, Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 21 Juli 2000 di Kecamatan Sungai Rumbai;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai adik kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Suroto dan Jasman, sedangkan maharnya

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda cerai dari pernikahan sirri sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I sudah lama bercerai dengan isteri sebelumnya yang dinikahi oleh Pemohon I secara sirri. Perceraian Pemohon I dan isteri sebelumnya juga dilakukan secara sirri;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan untuk datang ke Kantor Urusan Agama karena jauh;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan. Pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2000 di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan fotokopi yang sudah dilegalisasi oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Cerai Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata. Bukti P tersebut membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 15 September 1998;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesaksian mengenai waktu, tempat, wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua saksi bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa:

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara Islam pada tanggal 21 Juli 2000, di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
2. Wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Yusrisal. Saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Suroto dan Jasman;
3. Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Status Pemohon I saat menikah adalah duda dari pernikahan sirri yang sudah bercerai secara sirri, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan;
6. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

1. Petitum tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta waktu pernikahan, seharusnya pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8,9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

2. Petitum tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatatkan. Dalam perkara *a quo*, pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi sesuai dengan domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Kasimin bin Pardan) dengan Pemohon II (Syafriani binti Januar) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2000 di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhendra, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suhendra, S.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 50.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 110.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp 220.000,00
---------------	---	----------------------

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.SWL



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)